

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA
BANJARMASIN DALAM PENYELESAIAN
PERNIKAHAN WALI ADHAL**

SKRIPSI

**OLEH
DEWI RUQOYYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M / 1441 H**

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA
BANJARMASIN DALAM PENYELESAIAN
PERNIKAHAN WALI ADHAL**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Dewi Ruqoyyah

1501110003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ruqoyyah

NIM : 1501110003

Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 31 Januari 1998

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 09 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Dewi Ruqoyyah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota
Banjarmasin dalam Penyelesaian Pernikahan
Wali Adhal

Ditulis oleh : Dewi Ruqoyyah

NIM : 1501110003

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 31 Januari 1998

Alamat : Jl. Lingkar dalam selatan Gg. Ahmad Jamiri 1
no. 31


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Drs. Nor Ibansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007

Banjarmasin, 09 Oktober 2019
Pembimbing II



Sarmiji Asri, S.Ag, MHI
NIP. 196612211995031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : "Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal", ditulis oleh Dewi Ruqoyyah telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat A (80,2)



TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (Anggota)	2.
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	3.
4. Sa'adah, S.Ag., M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

Dewi Ruqoyyah. 2019. *Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Pembimbing (II) Sarmiji Asri, S.Ag, MHI.

Kata Kunci: Upaya, Penyelesaian, Wali Adhal.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai upaya kantor urusan agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam penyelesaian pernikahan wali adhal. Penulis menemukan kasus wali adhal yang menghambat proses pernikahan, dengan alasan wali adhal yaitu karena perbedaan status sosial dan ekonomi, hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang wali adhal. Seperti apa gambaran kasus wali adhal yang terjadi dan bagaimana upaya KUA dalam penyelesaian wali adhal.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa metode penelitian lapangan (*field research*) bersifat penelitian kualitatif berlokasi di Kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Data yang digali dalam penelitian ini adalah gambaran kasus wali adhal dan upaya KUA dalam penyelesaian wali adhal. Informannya adalah 2 orang Kepala KUA dan 1 orang PPN. Data tersebut didapat melalui wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah melalui proses editing dan deskripsi. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif menurut hukum islam.

Hasil penelitian ini ada 4 kasus wali adhal. tiga kasus dapat diselesaikan dengan jalan mediasi (kasus 2, 3 dan 4), dan satu kasus diselesaikan melalui Pengadilan Agama (kasus 1). Adapun alasan terjadinya kasus wali adhal adalah perbedaan status janda dan jejaka mempelai pria lebih muda dari mempelai wanita (kasus 1), mempelai pria belum mapan dari segi ekonomi (kasus 2 dan kasus 4), wali meminta sejumlah uang kepada calon pengantin (kasus 3). Adapun upaya KUA adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai PPN sekaligus wali hakim.

Hasil analisis adalah kasus 1 wali tidak dibenarkan untuk adhal, karena berdasarkan hukum islam janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan kasus 2, 3, 4 wali tidak dibenarkan untuk adhal karena wali dilarang menghalangi anaknya untuk menikah tanpa alasan yang tidak dibenarkan. Dan upaya yang dilakukan KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah sudah benar.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, terimakasih atas rahmat dan karunia-Mu sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai, Untukmu abah Thoharun Amrulloh dan ibu Siti Halimah tercinta yang tak pernah berhenti menyayangi dan mendoakanku, saya tau ini tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan yang kalian berikan kepadaku. Namun saya berharap dengan ini mampu memberikan senyum kebahagiaan di hati kalian dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian.

Teruntuk saudaraku Durrotun Nafisah, Ubaidillah dan Nurul Izzah Kamilah, terimakasih untuk semangat dan doa yang kalian berikan kepadaku, sehingga saya bisa berjuang sampai detik ini, buat keluarga besar saya, Terima kasih atas motivasi dan doa kalian.

Untuk teman teman Hukum Keluarga 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetaplah menjadi teman, sahabat, dan keluarga selamanya. Terimakasih ku ucapkan atas dukungan, motivasi, dan waktu yang kalian berikan *_*

MOTTO

Kebanyakan pencapaian luar biasa
didunia ini berasal dari orang yang lelah
dan hampir putus asa tetapi menolak
untuk berhenti.

"لا تيأس"

"Never give up"

-Dewi Ruzqoyyah-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gāin	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. Tā' marbūtah

- a. Apabila dimatikan ditulis h. Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

- b. Apabila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā'*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

١	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūdatau Žawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnahatau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS).
3. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Sarmiji Asri, S.Ag, MHI.
4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin selatan.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 09 Oktoberr 2019

Penulis,

Dewi Ruqoyyah
NIM.1501110003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN.....	12
A. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	
B. Pernikahan	13
1. Pengertian Nikah	13
2. Rukun dan Syarat Nikah	14
C. Wali Nikah	15
1. Pengertian Wali Nikah	15
2. Dasar Hukum Wali	18
3. Macam-macam Wali Nikah	21
4. Syarat- syarat Wali Nikah	23
5. Kedudukan Wali dalam Pernikahan	23

D. Wali Adhal	28
1. Pengertian Wali Adhal	28
2. Penetapan Adhalnya Wali	34
3. Faktor Penyebab Terjadinya Wali Adhal	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Tahap Penelitian	41
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	44
A. Penyajian Data	44
B. Analisis Data	53
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67